



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

KURIKULUM PENDIDIKAN MUATAN LOKAL ACEH KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu menyusun Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Aceh Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kurikulum 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2013 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN MUATAN LOKAL ACEH KABUPATEN ACEH BARAT.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat.
7. Dinas Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat
8. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat.
9. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
11. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
12. Satuan Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).
13. Sekolah adalah satuan pendidikan di bawah binaan Dinas Pendidikan.
14. Madrasah adalah satuan pendidikan di bawah binaan Kantor Kementerian Agama.
15. Dayah adalah satuan pendidikan di Aceh yang menfokuskan diri pada penyelenggaraan pendidikan agama Islam.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang di tuangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
19. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan sikap dan ketrampilan.
20. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
21. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
22. Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disebut standar isi adalah standar yang mencakup ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.



24. Guru/tengku Dayah adalah orang yang ditugaskan mengajar ilmu agama Islam di lembaga pendidikan Islam/Dayah
25. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan dan dicapai pada setiap tingkat atau semester.
26. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator pembelajaran.
27. Indikator pembelajaran adalah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
28. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup KI, KD, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu dan sumber/bahan/alat belajar.
29. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu KD yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Aceh di Kabupaten Aceh Barat adalah untuk mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Aceh pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat bertujuan untuk:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spritual di daerah;
- b. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Aceh sesuai dengan syariat Islam; dan
- c. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal.

Pasal 4

Kurikulum Muatan lokal dikembangkan atas prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. kebutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatannya untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB III LINGKUP MUATAN LOKAL ACEH

Pasal 5

Lingkup Isi Muatan Lokal Aceh meliputi materi berupa:

- a. Pendidikan Aqidah/Ketauhidan Islamiyah;
- b. Pendidikan Akhlaqul Karimah;
- c. Al Quran/Hadist;
- d. Ilmu Fiqh;
- e. Sejarah dan Kebudayaan Islam;
- f. Bahasa Arab;
- g. Baca dan Tulis Al Quran;
- h. Seni dan Budaya Aceh;
- i. Bahasa Daerah;
- j. Tulisan Arab Melayu;
- k. Olahraga daerah; dan
- l. Muatan lainnya yang bernuansa kearifan lokal.

BAB IV PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL ACEH

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kurikulum muatan lokal Aceh.
- (2) Muatan Lokal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. sesuai dengan syariat Islam; dan
 - c. sesuai dengan norma dan adat istiadat setempat.
- (3) Waktu kegiatan belajar dilaksanakan secara rutin dan disesuaikan dengan jam tatap muka pada masing-masing jenjang satuan pendidikan.
- (4) Jam tatap muka materi pendidikan muatan lokal Aceh diatur secara terintegrasi dalam jadwal proses pembelajaran pada masing-masing satuan pendidikan.
- (5) Penyusunan kurikulum muatan lokal Aceh dilaksanakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Aceh Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Kurikulum Muatan Lokal yang dirancang oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Aceh Tingkat Kabupaten Aceh Barat.
- (6) Tim Pengembang Kurikulum muatan lokal Aceh tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah.
- (7) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Aceh Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) bertugas:
 - a. menyiapkan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, KI dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Aceh di Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. menyusun bahan ajar/buku teks kurikulum muatan lokal sesuai jenjang satuan pendidikan;
 - c. memberikan arahan teknis tentang pengembangan muatan lokal Aceh;
 - d. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal Aceh kepada seluruh satuan pendidikan;
 - e. membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal Aceh yang dilaksanakan bila diperlukan;
 - f. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Aceh Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal Aceh; dan
 - g. tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum muatan lokal.


Pasal 8

- (2) Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) bertugas:
 - a. mengusulkan hasil analisis potensi kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan pendidikan;
 - b. menetapkan hasil analisis bakat dan minat peserta didik;
 - c. bersama guru kurikulum muatan lokal Aceh dan pihak-pihak terkait mengembangkan SKL, SK dan KD;
 - d. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada satuan pendidikan; dan
 - e. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal Aceh bertugas:
 - a. bersama Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengidentifikasi jenis-jenis muatan lokal Aceh yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis kurikulum muatan lokal Aceh yang akan dilaksanakan di sekolah/madrasah;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal Aceh;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 - d. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal Aceh kepada seluruh warga sekolah/madrasah;

e. bersama



- e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan guru muatan lokal Aceh menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah/madrasah lengkap dengan SI, SKL, KI dan KD;
 - f. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal Aceh;
 - g. membuat kesepakatan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal Aceh yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal Aceh.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, paling sedikit memuat :
- a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal Aceh;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal Aceh;
 - c. hasil yang diharapkan dan pengembangan kurikulum muatan lokal Aceh; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, ulama, tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal Aceh.

Pasal 10

Kurikulum Muatan Lokal Aceh yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Komite Sekolah/Madrasah dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB V KERANGKA KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal Aceh terdiri atas nama mata pelajaran, KI dan KD.
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal Aceh disusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. silabus;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - c. instrumen penilaian;
 - d. buku siswa/bahan ajar; dan
 - e. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 12

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dalam satu Tahun Pelajaran minimal menyelenggarakan 2 (dua) jenis muatan lokal Aceh (wajib dan pilihan).
- (2) Muatan lokal Aceh yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya tenaga pendidik pada Satuan Pendidikan.

BAB VI TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA

Pasal 13

- (1) Tenaga Pendidik Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Aceh adalah Guru dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal Aceh.
- (2) Kriteria kompetensi guru dan/atau profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Majelis Pendidikan Daerah.

Pasal 14

Untuk menjamin pencapaian KI dan KD muatan lokal Aceh dapat digunakan sarana prasarana di luar sekolah/madrasah.

BAB VII EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Majelis Pendidikan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan muatan lokal Aceh pada satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi program kurikulum muatan lokal Aceh dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut; konteks, *input*, proses, *output* dan *outcome*.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal Aceh.
- (3) Hasil evaluasi belajar pendidikan muatan lokal Aceh didokumentasikan/dibukukan dalam buku rapor setiap semester tahun pelajaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Implementasi kurikulum pendidikan muatan lokal Aceh bagi peserta didik pada satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2019/2020.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Juli 2019 M
26 Dzulqaidah 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Juli 2019 M
26 Dzulqaidah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 5

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (5/35/2019)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

KURIKULUM PENDIDIKAN MUATAN LOKAL ACEH KABUPATEN ACEH BARAT

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang, dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan termaksud Kurikulum Muatan Lokal Aceh. Sinergitas antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental dalam memajukan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kurikulum Muatan Lokal pendidikan menengah dan pendidikan layanan khusus. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memandang perlu untuk menyusun qanun guna memberikan kepastian hukum dalam Kurikulum Muatan Lokal Aceh.

Penyusunan Qanun tentang Kurikulum Muatan Lokal Aceh merupakan suatu langkah maju dalam rangka memberi bekal pengetahuan keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Daerah serta mendukung kelangsungan pembangunan nasional.

PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|-------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas |
| Pasal 2 | Cukup jelas |
| Pasal 3 | Cukup Jelas |
| Pasal 4 | Cukup Jelas |
| Pasal 5 | Cukup Jelas |

Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 216